



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Rusak/Cacat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. KTP Lama yang Rusak/Cacat
3. Foto Copy KK yang memuat NIK Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

The infographic details the process for replacing a damaged or defective e-KTP. It includes a list of requirements, a photo of a service counter with numbered callouts (1, 2, 3), and a step-by-step procedure. The requirements list includes: 1. Change of e-KTP form, 2. Old damaged/defective e-KTP, 3. Photo copy of family card (KK) with applicant's NIK. It also notes a 20-minute service time and that the service is free. The procedure steps are: 1. Applicant takes queue number and form, 2. Applicant waits for call, 3. Applicant submits form and requirements, 4. If complete and correct, staff prints e-KTP, 5. Staff organizes documents, 6. Applicant receives new e-KTP as replacement.

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator.
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa.
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
4. Petugas Pelayanan/Operator Mengarsipkan Dokumen Persyaratan.
5. Pemohon menerima e-KTP Baru sebagai pengganti e-KTP yang Rusak/Cacat

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan.